



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No 296/Pdt.P/2023/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan

atas nama :

Nama : Tri Muryani;

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 13 November 1970;

NIK : 3471065311700001;

JenisKelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : Ngampilan NG 1/388, RT 014, RW 003, Kelurahan Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta;

No. HP : 085713199628;

Email : yani_brindii70@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2023 dibawah Register No. 296/Pdt.P/2023/PN Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1992 di Rumah Sakit Bathesda, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Hadi Partomo mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Hadi Partomo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Hadi Partomo Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 02 Agustus 1992 di Rumah Sakit Bathesda, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI MURYANI (diberi tanda bukti P.1);
 2. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Alm HADI PARTOMO (diberi tanda bukti P.2);
 3. Foto copy dari Asli Surat Pengantar No : 470/71/2023 tertanggal 3 Juli 2023 (diberi tanda bukti P.3);
 4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No 3471062707210003 atas nama Kepala Keluarga TRI MURYANI, (diberi tanda bukti P.4);
 5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25157/DSP/1988 tanggal 13 Juni 2023 (diberi tanda bukti P.5);
 6. Asli Silsilah Keluarga, (diberi tanda bukti P.6);
 7. Foto copy dari Asli Pengantar Sidang Penetapan Kematian an. Hadi Partomo, Nomor 472/1788 tanggal 7 Juli 2023 (diberi tanda bukti P.7);
- Foto copy bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, dan P-6 adalah aslinya dan telah bermaterai cukup dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Heru Abrianto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Hadi Partomo sedangkan Ibu Pemohon bernama Waginah;
- Bahwa Alm. Hadi Partomo dan Almh. Waginah mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu 1 Almarhum Nano Suparno, 2. Almarhumah Juminah, 3. Supardi, 4. Suparman, 5. Almarhumah Suprihatin, 6. Tri Muryani, 7. Catur Widodo, 8. Siti Supartinah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1992 di Rumah Sakit Bethesda;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon maka pencatatan Akta Kematian atas nama Hadi Partomo mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Pemohon lainnya memerlukan Akta Kematian atas nama Hadi Partomo untuk mengurus harta warisan peninggalan Alm. Hadi Partomo dan Alm. Waginah;
- Bahwa berhubung ayah Pemohon (Alm. Hadi Partomo) telah meninggal dan data datanya tidak ditemukan dalam data base Kependudukan Kota Yogyakarta, maka Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat karena pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Setyaka, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hadi Partomo sedangkan Ibu Pemohon bernama Waginah;
- Bahwa Alm. Hadi Partomo dan Almh. Waginah mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu 1 Almarhum Nano Suparno, 2. Almarhumah Juminah, 3. Supardi, 4. Suparman, 5. Almarhumah Suprihatin, 6. Tri Muryani, 7. Catur Widodo, 8. Siti Supartinah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1992 di Rumah Sakit Bethesda;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon maka pencatatan Akta Kematian atas nama Hadi Partomo mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Pemohon lainnya memerlukan Akta Kematian atas nama Hadi Partomo untuk mengurus harta warisan peninggalan Alm. Hadi Partomo dan Alm. Waginah;
- Bahwa berhubung ayah Pemohon (Alm. Hadi Partomo) telah meninggal dan data datanya tidak ditemukan dalam data base

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Yogyakarta, maka Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat karena pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Muryani, dan P.4 Kartu Keluarga No 3471062707210003 atas nama Kepala Keluarga Tri Muryani serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngampilan NG 1/388, RT 014, RW 003, Kelurahan Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heru Abrianto dan saksi Tri Setyaka;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis yaitu bukti bertanda P.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Alm. Hadi Partomo, P-3 Surat Pengantar No : 470/71/2023 tertanggal 3 Juli 2023 dari RT 14/RW 03 Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan P.7 Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian an. Hadi Partomo, Nomor 472/1788 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dihubungkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1992 di Rumah Sakit Bathesda, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya yaitu bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Hadi Partomo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1992 dan pencatatan Akta Kematian ayah Pemohon mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 02 Agustus 1992 yang lalu, sehingga peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pemohonannya dan permohonan dalam petitum Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 02 Agustus 1992 telah meninggal ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo di Rumah Sakit Bathesda, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Hadi Partomo;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR Sri Winastuti Haryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

RR Sri Winastuti Haryani, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.296/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)